



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 532/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, dan termohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 532/Pdt.G/2013/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/13/V/2012);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon dan telah membina rumah tangga selama 11 bulan dan mempunyai satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang berumur 3 bulan yang saat ini diasuh oleh termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Nopember 2012 ketenteraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering sekali marah-marah karena persoalan sepele, dan termohon sering marah-marah karena pemohon tidak ada waktu untuk keluarga;
 - b. Termohon tidak percaya kepada pemohon karena pemohon selalu pulang larut malam dalam bekerja.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2013, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 8 Mei 2013 ternyata mediasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon tidak berhasil, Selanjutnya oleh Ketua membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya termohon akui dan benarkan semuanya dan tidak ada yang dibantah serta tidak keberatan untuk diceraikan oleh pemohon dan tidak ada yang akan disampaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa foto copy Kutipan akta nikah Nomor 323/13/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing :

Saksi pertama, SAKSI I PEMOHON, umur 57 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak saksi dan termohon adalah menantu saksi, dan setelah menikah tinggal bersama di Balikpapan di rumah saksi dengan dikarunai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-marah dan curiga sedangkan pemohon bekerja di dealer yang berhubungan dengan orang lain, sehingga termohon mendatangi tempat kerja pemohon dan marah-marah disana;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah diupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon untuk menjemput termohon tetapi termohon tidak mau kembali dan saksi selaku orang tua pernah membicarakan dengan besan tetapi besan menyerahkan kepada anaknya, sehingga menurut saksi sudah tidak ada harapan akan diperbaiki;

Saksi kedua, SAKSI II PEMOHON, umur 51 tahun, yang memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak saksi sedangkan termohon mantu saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi di Balikpapan dan hidup rukun sebagai suami istri dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar dimana termohon sering marah-marah dan curiga yang tidak beralasan;
- Bahwa saksi biasa melihat sendiri termohon mau mendatangi tempat kerja pemohon dan saksi sering melihat bertengkar dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal yakni termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sudah berjalan 3 bulan dan pernah pemohon menjemput termohon tetapi termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah membicarakan dengan besan masalah ini, tetapi besan menyerahkan kepada anaknya, sehingga menurut saksi sudah tidak ada harapan akan diperbaiki;

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator Drs.H. Busra.,M.H. agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 8 Mei 2013 dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon ternyata dalil-dalil pemohon diakui seluruhnya oleh termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon goyah sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang karena terjadi pertengkaran karena seringnya termohon marah-marah bahkan mendatangi tempat kerja pemohon yang akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sudah berjalan 3 bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan permohonannya tersebut. Untuk itu pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan dua orang saksi yakni SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang menyatakan bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 3 bulan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-marah kemudian akhirnya termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya bertahan pada prinsipnya masing-masing;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian dan telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Albaqarah ayat 227:

وان عزوا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken mariage*) tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu rajei terhadap termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 49 UU. Nomor 7 Tahun 1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 H., oleh kami Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra.Hj.Hairiah,S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan diluar hadirnya termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Anwar Hamidy

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Muslim,S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Hairiah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

